



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Rinci Tata Ruang dilakukan setelah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata ruang secara hierarki.

2. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4. Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil penjabaran dan merupakan alat operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan/atau rencana detail tata ruang yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.
5. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
6. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah adalah pembahasan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga Nonkementerian dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka persetujuan substansi oleh Menteri.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
13. Direktorat Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Ditjen Tata Ruang adalah unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
14. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Pejabat Eselon I yang memimpin Ditjen Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan persetujuan substansi dalam rangka penetapan rancangan Perda tentang RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Perda disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu RTR yang berkualitas serta terpadu dan komplementer terhadap hierarki RTR di atasnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pemberian Persetujuan Substansi pada rancangan Perda tentang RTR.
- (2) Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RTR Provinsi meliputi:
 1. RTRW provinsi; dan
 2. RTR KSP.
 - b. RTR Kabupaten meliputi:
 1. RTRW kabupaten;
 2. RTR KSK; dan
 3. RDTR kabupaten.
 - c. RTR Kota meliputi:
 1. RTRW kota;
 2. RTR KSK; dan
 3. RDTR kota.
- (3) Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk RTR yang direvisi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata cara pemberian Persetujuan Substansi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pengajuan rancangan Perda tentang RTR;
 - b. evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR;
 - c. pembahasan Lintas Sektor dan Daerah terkait rancangan Perda tentang RTR; dan
 - d. penetapan Persetujuan Substansi oleh Menteri.
- (2) Tata cara pemberian Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batasan waktu pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 5

- (1) Pengajuan rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan rancangan Perda yang telah:
- a. dibahas dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. dibahas antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota guna disepakati untuk diajukan kepada Menteri dalam rangka mendapatkan persetujuan substansi; dan
 - c. diperiksa secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR.

- (3) Dalam hal pengajuan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (4) Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam tabel pemeriksaan mandiri.
- (5) Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan ringkasan penilaian mandiri yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (6) Tabel pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tabel ringkasan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri dengan menyertakan dokumen kelengkapan administrasi.
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan melalui petugas loket persetujuan substansi yang berada pada kementerian yang menyelenggaraan urusan bidang penataan ruang.
- (2) Petugas loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administrasi.

- (3) Apabila pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Kepala Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan Ditjen Tata Ruang.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan maka dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Kepala Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan Ditjen Tata Ruang menindaklanjuti dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan melakukan evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR.
- (2) Evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. evaluasi dan klarifikasi materi rancangan Perda tentang RTR; dan
 - b. perbaikan hasil evaluasi substansi rancangan Perda tentang RTR.

Pasal 9

- (1) Evaluasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit substansi yang memuat:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. ruang terbuka hijau publik (untuk kawasan perkotaan di kabupaten dan kota);

- c. peruntukan kawasan hutan;
 - d. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. mitigasi bencana.
- (2) Klarifikasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Evaluasi materi dan klarifikasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Subdirektorat terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Evaluasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tabel evaluasi rancangan Perda tentang RTR.
 - (5) Tabel evaluasi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Apabila pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi telah sesuai dengan muatan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda tentang RTR ditindaklanjuti dengan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi belum sesuai dengan muatan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda tentang RTR disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk diperbaiki.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disertai dengan alasan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Subdirektorat terkait paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses Persetujuan Substansi tidak dapat dilanjutkan.
- (6) Dalam hal proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Ditjen menyampaikan surat pengembalian disertai dokumen kelengkapan administrasi kepada Kepala Daerah *c.q.* Kepala Badan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan ruang.
- (7) Penyampaian surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengembalian perbaikan oleh daerah.
- (8) Dalam hal terjadi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti dengan melakukan pengajuan kembali Persetujuan Substansi Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (9) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah terkait rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian materi dan informasi spasial rancangan Perda tentang RTR terhadap peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional.

- (2) Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan;

Pasal 12

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengirimkan surat undangan beserta materi rapat kepada kementerian/ lembaga Nonkementerian sebagai materi Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (2) Surat undangan beserta materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga Nonkementerian dan Pemerintah Daerah yang memiliki urusan terkait rancangan Perda tentang RTR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (3) Materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan Perda RTR;
 - b. album peta;
 - c. tabel pemeriksaan mandiri;
 - d. materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis; dan
 - e. dokumen kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Dirjen atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Hasil Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditindaklanjuti dengan perbaikan rancangan Perda tentang RTR.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali rancangan Perda tentang RTR yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditindaklanjuti dengan proses penetapan persetujuan substansi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tentang RTR dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Dalam hal proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Ditjen menyampaikan surat pengembalian disertai dokumen kelengkapan kepada Kepala Daerah *c.q.* Kepala Badan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan ruang,
- (6) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyempurnaan rancangan Perda tentang RTR.

- (7) Dalam hal terjadi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti dengan melakukan pengajuan kembali Persetujuan Substansi Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kelima

Penetapan Persetujuan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Proses penetapan Persetujuan Substansi terhadap rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang telah diperbaiki.
- (2) Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. tabel pemeriksaan mandiri;
 - b. tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR;
 - c. album peta; dan
 - d. berita acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (3) Tabel pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (4) Tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memuat hasil perbaikan rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rancangan Perda beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.
- (6) Menteri memberikan Persetujuan Substansi terhadap rancangan Perda tentang RTR berdasarkan hasil:
 - a. pelaksanaan evaluasi materi Rancangan Perda tentang RTR; dan
 - b. Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang telah diperbaiki dan mempunyai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diberikan dalam bentuk surat yang disertai dengan berita acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
- (2) Surat Persetujuan Substansi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan Perda tentang RTR kabupaten dan RTR kota dapat didelegasikan kewenangan penandatangananannya oleh Menteri kepada Dirjen.
- (2) Pemberian Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan Perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatangananannya oleh Menteri kepada Gubernur berdasarkan usulan Dirjen.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan Perda tentang RTR yang telah diundangkan serta dicatatkan dalam lembaran daerah dan berita daerah kepada Menteri *c.q* Dirjen.

Pasal 19

Surat Persetujuan Substansi atas rancangan Perda RTR yang diterbitkan oleh Menteri batal demi hukum jika:

- a. pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikemudian hari diketahui tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terdapat perbedaan muatan antara persetujuan substansi dengan Perda tentang RTR yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku dari Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Dalam hal masa berlaku surat Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Rancangan Perda tentang RTR tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang maka Pemerintah Daerah harus mengajukan kembali permohonan Persetujuan Substansi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku terhadap permohonan Persetujuan Substansi yang diajukan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan Persetujuan Substansi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI



LAMPIRAN II A
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Nomor :

Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG | | | | |
| | 1. 1. Tujuan Penataan Ruang | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi; 3) mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah povinsi 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) <i>Contoh:</i> • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis Industri dan termaju di kawasan timur Jawa</i> | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal ...</i> <i>"Mewujudkan ruang Daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan"</i> | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) <i>Contoh:</i> • <i>Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional khususnya terkait ...</i> • <i>Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../pasal ...</i> • <i>Sudah mengadaptasi/ mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ...</i> • <i>Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter</i> |
| | 1. 2. Kebijakan Penataan Ruang | | | | |
| | 1. 3. Strategi Penataan Ruang | | | | |
| 2 | RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH | | | | |
| | 2. 1. Sistem Pusat Pelayanan | | | | |
| | a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | | | | |
| | c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | |
| | d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | | | | |
| | e. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) | | | | |
| | f. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) | | | | |
| | 2. 2. Sistem Jaringan Prasarana | | | | |
| | 2.2.1. Sistem jaringan transportasi | | | | |
| | a. Sistem jaringan transportasi darat | | | | |
| | 1). Jaringan jalan | | | | |
| | a) Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah provinsi: | | | | |
| | (1) jalan arteri primer nasional | | | | |
| | (2) jalan kolektor primer nasional | | | | |
| | (3) jalan strategis nasional | | | | |
| | (4) jalan tol | | | | |
| | b) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan provinsi: | | | | |
| | (1) jaringan jalan kolektor primer provinsi; | | | | |
| | (2) jalan strategis provinsi. | | | | |
| | 2). Jaringan jalur kereta api | | | | |
| | a) Jaringan jalur kereta api umum | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (1) jaringan jalur kereta api antarkota dalam provinsi untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain dalam wilayah provinsi | | | | |
| | (2) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam provinsi untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik dalam provinsi | | | | |
| | b) Jaringan jalur kereta api khusus | | | | |
| | c) Stasiun kereta api: | | | | |
| | (1) stasiun penumpang | | | | |
| | (2) stasiun barang | | | | |
| | (3) stasiun operasi | | | | |
| | 3). Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan | | | | |
| | a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah provinsi: | | | | |
| | (1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan Pemerintah | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah provinsi: | | | | |
| | (1) lintas penyeberangan antarprovinsi | | | | |
| | (2) lintas penyeberangan antarnegara | | | | |
| | (3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota | | | | |
| | c) pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi | | | | |
| | 4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | | | | |
| | a) terminal penumpang: | | | | |
| | (1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah | | | | |
| | (2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | b) terminal barang | | | | |
| | c) jembatan timbang | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5). Sistem jaringan transportasi multimoda | | | | |
| | b. Sistem jaringan transportasi laut | | | | |
| | 1) Pelabuhan laut | | | | |
| | a) pelabuhan umum: | | | | |
| | (1) pelabuhan utama | | | | |
| | (2) pelabuhan pengumpul | | | | |
| | (3) pelabuhan pengumpan regional | | | | |
| | b) pelabuhan khusus | | | | |
| | 2) Alur pelayaran | | | | |
| | a) alur pelayaran umum dan perlintasan | | | | |
| | b) alur pelayaran masuk pelabuhan | | | | |
| | c) alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia. | | | | |
| | c. sistem jaringan transportasi udara | | | | |
| | 1) Bandar udara | | | | |
| | a) bandar udara umum | | | | |
| | (1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer | | | | |
| | (2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder | | | | |
| | (3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier | | | | |
| | b) bandar udara khusus | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Ruang udara untuk penerbangan | | | | |
| | a) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; | | | | |
| | b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan | | | | |
| | c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan: | | | | |
| | (1) jalur udara (<i>airway</i>) | | | | |
| | (2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>) | | | | |
| | (3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (<i>uncontrolled route</i>) | | | | |
| | (4) jalur udara keberangkatan (<i>departure route</i>) dan jalur udara kedatangan (<i>arrival route</i>) | | | | |
| | 2.2.2. Sistem jaringan energi | | | | |
| | a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | | | | |
| | b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | | | | |
| | 1). infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | a) pembangkit tenaga listrik | | | | |
| | b) <i>jetty</i> | | | | |
| | c) sarana penyimpanan bahan bakar; | | | | |
| | d) sarana pengolahan hasil pembakaran | | | | |
| | e) <i>travo set up</i> | | | | |
| | f) pergudangan | | | | |
| | 2). infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |
| | a) transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)), dan kabel laut | | | | |
| | b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | | | | |
| | c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik | | | | |
| | 2.2.3.Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas: | | | | |
| | a. infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon (STO) | | | | |
| | b. infrastruktur telepon nirkabel: | | | | |
| | 1) Jaringan terrestrial | | | | |
| | 2) Jaringan satelit | | | | |
| | c. jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah | | | | |
| | 2.2.4.Sistem jaringan sumber daya air | | | | |
| | a. jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian | | | | |
| | 1) jaringan primer lintas kabupaten/kota | | | | |
| | 2) jaringan air baku untuk kawasan pertanian yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada di wilayah provinsi | | | | |
| | b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah provinsi | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | c. Jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri untuk mendukung kawasan industri yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi | | | | |
| | d. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, terdiri dari jaringan air baku dari lokasi pengambilan (intake) sampai ke lokasi pengolahan yang mendukung kawasan perkotaan di wilayah provinsi | | | | |
| | e. Jaringan irigasi | | | | |
| | 1) jaringan irigasi primer | | | | |
| | 2) jaringan irigasi sekunder | | | | |
| | f. Sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/atau lintas wilayah provinsi. | | | | |
| | 2.2.5. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya | | | | |
| | Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi | | | | |
| 3 | RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA | | | | |
| | 3.1 Kawasan lindung | | | | |
| | 3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: | | | | |
| | a. kawasan hutan lindung | | | | |
| | b. kawasan gambut | | | | |
| | c. kawasan resapan air | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.1.2. Kawasan perlindungan setempat | | | | |
| | a. arahan batas sempadan pantai | | | | |
| | b. batas sempadan sungai | | | | |
| | c. garis sempadan danau | | | | |
| | 3.1.3 Kawasan konservasi | | | | |
| | a. kawasan suaka alam: | | | | |
| | 1) Cagar alam dan cagar alam laut | | | | |
| | 2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut | | | | |
| | b. kawasan pelestarian alam | | | | |
| | 1) Taman nasional | | | | |
| | 2) Taman hutan raya (lintas kab/kota) | | | | |
| | 3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut | | | | |
| | c. kawasan taman buru | | | | |
| | d. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | | | | |
| | 1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil | | | | |
| | 2) kawasan konservasi maritim | | | | |
| | 3) kawasan konservasi perairan | | | | |
| | 3.1.4. kawasan lindung geologi | | | | |
| | 3.1.5. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi | | | | |
| | a. kawasan rawan bencana banjir | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor) | | | | |
| | c. kawasan rawan bencana letusan gunung api | | | | |
| | d. kawasan rawan bencana tsunami | | | | |
| | e. sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) pada kawasan rawan bencana gempa bumi | | | | |
| | 3.1.6. Kawasan lindung lainnya | | | | |
| | a. cagar biosfer | | | | |
| | b. Ramsar | | | | |
| | c. kawasan cagar budaya | | | | |
| | d. kawasan perlindungan plasma nutfah | | | | |
| | e. kawasan pengungsian satwa | | | | |
| | f. kawasan ekosistem mangrove | | | | |
| | g. terumbu karang | | | | |
| | h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi | | | | |
| | 3.2 Kawasan budidaya | | | | |
| | 3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi | | | | |
| | a. hutan produksi terbatas | | | | |
| | b. hutan produksi tetap | | | | |
| | c. hutan produksi yang dapat dikonversi | | | | |
| | 3.2.2. Kawasan peruntukan hutan rakyat | | | | |
| | 3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.2.4. Kawasan peruntukan perikanan | | | | |
| | 3.2.5. Kawasan peruntukan pertambangan | | | | |
| | a. kawasan peruntukan pertambangan mineral | | | | |
| | 1) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif | | | | |
| | 2) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam | | | | |
| | 3) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam | | | | |
| | 4) kawasan peruntukan pertambangan batuan | | | | |
| | b. kawasan peruntukan pertambangan batubara | | | | |
| | c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi | | | | |
| | 3.2.6. Kawasan peruntukan panas bumi | | | | |
| | 3.2.7. Kawasan peruntukan industri | | • | | • |
| | 3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata | | | | |
| | 3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman | | | | |
| | 3.2.10. Kawasan peruntukan lainnya | | | | |
| | a. kawasan peribadatan | | | | |
| | b. kawasan pendidikan | | | | |
| | c. kawasan kesehatan | | | | |
| | d. kawasan olahraga | | | | |
| | e. kawasan pertahanan dan keamanan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | f. kawasan peruntukan lain yang sesuai dengan kondisi provinsi | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Gubernur,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi.

LAMPIRAN II B
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nomor :

Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG | | | | |
| | 1. 1. Tujuan Penataan Ruang | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten; 3) mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kabupaten; 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat tercapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) <i>Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan kabupaten modern berbasis industry pertanian dan kelautan</i> | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> Pasal ... "Mewujudkan kabupaten modern dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis industry pertanian dan kelautan" | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) <i>Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional dan provinsi khususnya terkait ...</i> • <i>Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../ pasal ...</i> • <i>Sudah mengadaptasi/ mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ...</i> • <i>Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter</i> |
| | 1. 2. Kebijakan Penataan Ruang | | | | |
| | 1. 3. Strategi Penataan Ruang | | | | |
| 2 | RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH | | | | |
| | 2. 1. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | Sesuai dengan RTRWN | | Contoh: Pasal ... | - |
| | b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | Sesuai dengan RTRWN | | Contoh: Pasal ... | - |
| | c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | | | | |
| | d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | |
| | e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | | | | |
| | f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | | | | |
| | 2. 2. Sistem Jaringan Prasarana | | | | |
| | 2.2.1. Sistem jaringan transportasi | | | | |
| | a. Sistem jaringan transportasi darat | | | | |
| | 1). Jaringan jalan | | | | |
| | a) Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah kabupaten: | | | | |
| | (1) jalan arteri primer nasional | | | | |
| | (2) jalan kolektor primer nasional | | | | |
| | (3) jalan strategis nasional | | | | |
| | (4) jalan tol | | | | |
| | b) Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kabupaten | | | | |
| | (1) Jalan kolektor primer provinsi | | | | |
| | (2) Jalan strategis provinsi | | | | |
| | c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten: | | | | |
| | (1) jaringan jalan kolektor primer kabupaten; | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (2) Jalan lokal primer | | | | |
| | (3) Jalan sekunder di dalam kawasan perkotaan kabupaten | | | | |
| | (4) Jalan strategis kabupaten | | | | |
| | d) Jalan desa yang berada di wilayah kabupaten | | | | |
| | e) Jalan khusus | | | | |
| | f) Jembatan | | | | |
| | 2). Jaringan jalur kereta api | | | | |
| | a) Jaringan jalur kereta api umum | | | | |
| | (1) jaringan jalur kereta api antarkota dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain dalam wilayah kabupaten | | | | |
| | (2) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten | | | | |
| | b) Jaringan jalur kereta api khusus | | | | |
| | c) Stasiun kereta api: | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (1) stasiun penumpang | | | | |
| | (2) stasiun barang | | | | |
| | (3) stasiun operasi | | | | |
| | 3). Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan | | | | |
| | a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah kabupaten: | | | | |
| | (1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan Pemerintah | | | | |
| | (2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | (3) alur-pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten | | | | |
| | b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten: | | | | |
| | (1) lintas penyeberangan antarprovinsi | | | | |
| | (2) lintas penyeberangan antarnegara | | | | |
| | (3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (4) lintas penyeberangan dalam kabupaten | | | | |
| | c) Pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten | | | | |
| | 4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | | | | |
| | a) terminal penumpang: | | | | |
| | (1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah | | | | |
| | (2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | (3) terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten | | | | |
| | b) terminal barang | | | | |
| | c) jembatan timbang | | | | |
| | 5). Sistem jaringan transportasi multimoda.. | | | | |
| | b. Sistem jaringan transportasi laut | | | | |
| | 1) Pelabuhan laut | | | | |
| | a) pelabuhan umum: | | | | |
| | (1) pelabuhan utama | | | | |
| | (2) pelabuhan pengumpul | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (3) pelabuhan pengumpulan regional | | | | |
| | (4) pelabuhan pengumpulan lokal yang ada di wilayah kabupaten | | | | |
| | b) pelabuhan khusus | | | | |
| | 2) Alur pelayaran | | | | |
| | a) Alur pelayaran umum dan perlintasan | | | | |
| | b) Alur pelayaran masuk pelabuhan | | | | |
| | c) Alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia. | | | | |
| | c. sistem jaringan transportasi udara | | | | |
| | 1) Bandar udara | | | | |
| | a) bandar udara umum | | | | |
| | (1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer | | | | |
| | (2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder | | | | |
| | (3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier | | | | |
| | b) bandar udara khusus | | | | |
| | 2) Ruang udara untuk penerbangan | | | | |
| | a) Ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan | | | | |
| | c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan: | | | | |
| | (1) jalur udara (<i>airway</i>) | | | | |
| | (2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>) | | | | |
| | (3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (<i>uncontrolled route</i>) | | | | |
| | (4) jalur udara keberangkatan (<i>departure route</i>) dan jalur udara kedatangan (<i>arrival route</i>) | | | | |
| | 2.2.2. Sistem jaringan energi | | | | |
| | a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | | | | |
| | b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | | | | |
| | 1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |
| | a) pembangkit tenaga listrik | | | | |
| | b) <i>jetty</i> | | | | |
| | c) sarana penyimpanan bahan bakar; | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | d) sarana pengolahan hasil pembakaran | | | | |
| | e) <i>travo set up</i> | | | | |
| | f) pergudangan | | | | |
| | 2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |
| | a) transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)), dan kabel laut | | | | |
| | b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | | | | |
| | c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik | | | | |
| | 2.2.3.Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas: | | | | |
| | a. Infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telepon <i>fixed line</i> dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon (STO) | | | | |
| | b. Infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara BTS yang diarahkan dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama | | | | |
| | c. Jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi wilayah | | | | |
| | 2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air | | | | |
| | a. Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota | | | | |
| | b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten | | | | |
| | c. Jaringan irigasi | | | | |
| | 1) jaringan irigasi primer | | | | |
| | 2) jaringan irigasi sekunder | | | | |
| | 3) jaringan irigasi tersier | | | | |
| | 4) jaringan irigasi desa | | | | |
| | 5) jaringan irigasi air tanah | | | | |
| | d. Jaringan air baku untuk air bersih | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna | | | | |
| | f. Sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/ atau lintas wilayah kabupaten. | | | | |
| | 2.2.5.Sistem jaringan prasarana lingkungan | | | | |
| | a. Sistem penyediaan air minum | | | | |
| | 1) SPAM jaringan perpipaan | | | | |
| | a). Unit air baku | | | | |
| | b). unit produksi | | | | |
| | c). unit distribusi | | | | |
| | d). unit pelayanan | | | | |
| | 2) SPAM bukan jaringan perpipaan | | | | |
| | a) sumur dangkal | | | | |
| | b) sumur pompa | | | | |
| | c) bak penampungan air hujan | | | | |
| | d) terminal air | | | | |
| | e) bangunan penangkap mata air | | | | |
| | b. Sistem pengelolaan air limbah | | | | |
| | c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | | | | |
| | d. Sistem jaringan persampahan wilayah | | | | |
| | 1) tempat penampungan sampah sementara (TPS) | | | | |
| | 2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) | | | | |
| | e. Jalur evakuasi bencana | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.2.6. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya | | | | |
| | disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten | | | | |
| 3 | <p>RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA</p> <p>3.1 Kawasan lindung</p> <p>3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:</p> <p>a. Kawasan hutan lindung</p> <p>b. Kawasan gambut</p> <p>c. Kawasan resapan air</p> <p>3.1.2. Kawasan perlindungan setempat</p> <p>a. sempadan pantai,</p> <p>b. sempadan sungai</p> <p>c. kawasan sekitar danau atau waduk,</p> <p>d. kawasan sekitar mata air,</p> <p>e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal</p> <p>3.1.3 Kawasan konservasi</p> <p>a. Kawasan suaka alam:</p> <p>1) Cagar alam dan cagar alam laut</p> <p>2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut</p> <p>b. Kawasan pelestarian alam</p> <p>1) Taman nasional</p> <p>2) Taman hutan raya</p> <p>3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut</p> <p>c. Kawasan taman buru</p> <p>d. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil | | | | |
| | a) suaka pesisir | | | | |
| | b) suaka pulau kecil | | | | |
| | c) taman pesisir | | | | |
| | d) taman pulau kecil | | | | |
| | 2) kawasan konservasi maritim | | | | |
| | a) daerah perlindungan adat maritim | | | | |
| | b) daerah perlindungan budaya maritim | | | | |
| | 3) kawasan konservasi perairan | | | | |
| | 3.1.4. Kawasan lindung geologi | | | | |
| | a. kawasan cagar alam geologi | | | | |
| | 1) kawasan keunikan batuan dan fosil | | | | |
| | 2) kawasan keunikan bentang alam | | | | |
| | 3) kawasan keunikan proses geologi | | | | |
| | b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah: | | | | |
| | 1) kawasan imbuhan air tanah | | | | |
| | 2) kawasan sempadan mata air | | | | |
| | 3.1.5 Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi | | | | |
| | a. kawasan rawan bencana banjir | | | | |
| | b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor) | | | | |
| | c. kawasan rawan bencana letusan gunung api | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | d. kawasan rawan bencana tsunami | | | | |
| | e. sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) pada kawasan rawan bencana gempa bumi | | | | |
| | 3.1.6. Kawasan lindung lainnya | | | | |
| | a. cagar biosfer | | | | |
| | b. ramsar | | | | |
| | c. kawasan cagar budaya | | | | |
| | d. kawasan perlindungan plasma nutfah | | | | |
| | e. kawasan pengungsian satwa | | | | |
| | f. kawasan ekosistem mangrove | | | | |
| | g. terumbu karang | | | | |
| | h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi | | | | |
| | 3.2. Kawasan budidaya | | | | |
| | 3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi | | | | |
| | a. hutan produksi terbatas | | | | |
| | b. hutan produksi tetap | | | | |
| | c. hutan produksi yang dapat dikonversi | | | | |
| | 3.2.2. Kawasan peruntukan hutan rakyat | | | | |
| | 3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian | | | | |
| | a. kawasan tanaman pangan | | | | |
| | b. kawasan hortikultura | | | | |
| | c. kawasan peternakan | | | | |
| | d. kawasan peruntukan perkebunan | | | | |
| | 3.2.4. Kawasan peruntukan perikanan | | | | |
| | a. kawasan perikanan tangkap | | | | |
| | b. kawasan perikanan budidaya | | | | |
| | c. kawasan pengolahan ikan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.2.5. Kawasan peruntukan pertambangan | | | | |
| | a. kawasan peruntukan pertambangan mineral | | | | |
| | 1) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif | | | | |
| | 2) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam | | | | |
| | 3) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam | | | | |
| | 4) kawasan peruntukan pertambangan batuan | | | | |
| | b. kawasan peruntukan pertambangan batubara | | | | |
| | c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi | | | | |
| | 3.2.6. Kawasan peruntukan panas bumi | | | | |
| | 3.2.7. Kawasan peruntukan industri | | | | |
| | 3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata | | | | |
| | 3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman | | | | |
| | a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan | | | | |
| | b. kawasan peruntukan permukiman perdesaa | | | | |
| | 3.2.10. Kawasan peruntukan lainnya | | | | |
| | a. kawasan peribadatan | | | | |
| | b. kawasan pendidikan | | | | |
| | c. kawasan kesehatan | | | | |
| | d. kawasan olahraga | | | | |
| | e. kawasan pertahanan dan keamanan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | f. kawasan peruntukan lain yang sesuai dengan kondisi provinsi | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.

LAMPIRAN II C

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel PemeriksaanMandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Nomor :

Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG | | | | |
| | 1. 1. Tujuan Penataan Ruang | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) Contoh: 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota; 3) mengakomodasi fungsi dan peran kotayang telah ditetapkan dalam RTRW nasional dan RTRW provinsi; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota; 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat tercapai dalam jangka waktu perencanaan (20 tahun); dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3) Contoh: • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan wilayah pusat kota sebagai pusat pelayanan primer</i> | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) Contoh: Pasal ... <i>"Mewujudkan wilayah pusat kota sebagai kawasan strategis pusat pelayanan primer berupa pemerintahan, pendidikan, perumahan/permukiman, serta perdagangan dan jasa dengan menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan melestarikan tatanan ekologis perkotaan yang berkelanjutan"</i> | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) Contoh: • <i>Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional dan provinsi khususnya terkait ...</i> • <i>Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../pasal ...</i> • <i>Sudah mengadaptasi/ mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ...</i> • <i>Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter</i> |
| | 1. 2. Kebijakan Penataan Ruang | | | | |
| | 1. 3. Strategi Penataan Ruang | | | | |
| 2 | RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. 1. Pusat kegiatan di wilayah Kota | | | | |
| | a. Pusat Pelayanan Kota | Sesuai dengan RTRWN | | <i>Contoh: Pasal ...</i> | |
| | b. Sub Pusat Pelayanan Kota | Sesuai dengan RTRWN | | <i>Contoh: Pasal ...</i> | |
| | c. Pusat Lingkungan | | | | |
| | 2. 2. Sistem Jaringan Prasarana | | | | |
| | 2.2.1. Sistem jaringan transportasi | | | | |
| | a. Sistem jaringan transportasi darat | | | | |
| | 1). Jaringan jalan | | | | |
| | a) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota: | | | | |
| | (1) jalan arteri primer nasional | | | | |
| | (2) jalan kolektor primer nasional | | | | |
| | (3) jalan strategis nasional | | | | |
| | (4) jalan tol | | | | |
| | b) Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kota: | | | | |
| | (1) Jalan kolektor primer provinsi | | | | |
| | (2) Jalan strategis provinsi | | | | |
| | c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota: | | | | |
| | (1) Jalan arteri sekunder; | | | | |
| | (2) Jalan kolektor sekunder | | | | |
| | (3) Jalan lokal sekunder | | | | |
| | (4) Jalan lingkungan sekunder | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | d) Jalan khusus | | | | |
| | e) Jembatan | | | | |
| | 2). Jaringan jalur kereta api | | | | |
| | a) Jaringan jalur kereta api umum | | | | |
| | (1) jaringan jalur kereta api antarkota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang antarkota yang melintasi batas wilayah kota | | | | |
| | (2) jaringan jalur kereta api perkotaan untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik | | | | |
| | b) Jaringan jalur kereta api khusus | | | | |
| | c) Stasiun kereta api: | | | | |
| | (1) stasiun penumpang | | | | |
| | (2) stasiun barang | | | | |
| | (3) stasiun operasi | | | | |
| | 3). Sistem Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan | | | | |
| | a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah kota | | | | |
| | (1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemerintah | | | | |
| | (2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | (3) alur-pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan pemerintah kota | | | | |
| | b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kota: | | | | |
| | (1) lintas penyeberangan antarprovinsi | | | | |
| | (2) lintas penyeberangan antarnegara | | | | |
| | (3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota | | | | |
| | (4) lintas penyeberangan dalam kota | | | | |
| | c) Pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kota | | | | |
| | 4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | | | | |
| | a) terminal penumpang: | | | | |
| | (1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | | | | |
| | (3) terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kota | | | | |
| | b) terminal barang | | | | |
| | c) jembatan timbang | | | | |
| | 5). Sistem jaringan transportasi multimoda | | | | |
| | b. Sistem jaringan transportasi laut | | | | |
| | 1). Pelabuhan laut | | | | |
| | a) pelabuhan umum: | | | | |
| | (1) pelabuhan utama | | | | |
| | (2) pelabuhan pengumpul | | | | |
| | (3) pelabuhan pengumpan regional | | | | |
| | (4) pelabuhan pengumpan lokal yang ada di wilayah kota | | | | |
| | b) pelabuhan khusus | | | | |
| | 2). Alur pelayaran | | | | |
| | a) Alur pelayaran umum dan perlintasan | | | | |
| | b) Alur pelayaran masuk pelabuhan | | | | |
| | c) Alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia. | | | | |
| | c. sistem jaringan transportasi udara | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1). Bandar udara | | | | |
| | a) bandar udara umum | | | | |
| | (1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer | | | | |
| | (2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder | | | | |
| | (3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier | | | | |
| | (4) bandar udara pengumpulan | | | | |
| | b) bandar udara khusus | | | | |
| | 2). Ruang udara untuk penerbangan | | | | |
| | a) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; | | | | |
| | b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan | | | | |
| | c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan: | | | | |
| | (1) jalur udara (<i>airway</i>) | | | | |
| | (2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>) | | | | |
| | (3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | pemanduan (<i>uncontrolled route</i>) | | | | |
| | (4) jalur udara keberangkatan (<i>departure route</i>) dan jalur udara kedatangan (<i>arrival route</i>) | | | | |
| | 2.2.2. Sistem jaringan energi | | | | |
| | a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | | | | |
| | b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | | | | |
| | 1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |
| | a) pembangkit tenaga listrik | | | | |
| | b) jetty | | | | |
| | c) sarana penyimpanan bahan bakar; | | | | |
| | d) sarana pengolahan hasil pembakaran | | | | |
| | e) <i>travo set up</i> | | | | |
| | f) pergudangan | | | | |
| | 2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | |
| | a) transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)), dan kabel laut | | | | |
| | b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | | | | |
| | c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik | | | | |
| | d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik | | | | |
| | 2.2.3.Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas: | | | | |
| | a. Infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon (STO) | | | | |
| | b. Infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara BTS yang diarahkan dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | c. Jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi wilayah | | | | |
| | 2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air | | | | |
| | a. Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota | | | | |
| | b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kota | | | | |
| | c. Jaringan irigasi | | | | |
| | 1) jaringan irigasi primer | | | | |
| | 2) jaringan irigasi sekunder | | | | |
| | 3) jaringan irigasi tersier | | | | |
| | 4) jaringan irigasi desa | | | | |
| | 5) jaringan irigasi air tanah | | | | |
| | d. Jaringan air baku untuk air bersih | | | | |
| | e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna | | | | |
| | 2.2.5. Sistem jaringan prasarana lingkungan | | | | |
| | a. Sistem penyediaan air minum kota | | | | |
| | b. Sistem pengelolaan air limbah | | | | |
| | c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | | | | |
| | d. Sistem jaringan persampahan wilayah | | | | |
| | 1) tempat penampungan sampah sementara (TPS) | | | | |
| | 2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) | | | | |
| | e. Sistem drainase kota | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | f. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki | | | | |
| | g. Jalur evakuasi bencana | | | | |
| | 2.2.6. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya | | | | |
| | disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kota | | | | |
| 3 | RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA | | | | |
| | 3.1 Kawasan lindung | | | | |
| | 3.1.1.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: | | | | |
| | a. Kawasan hutan lindung | | | | |
| | b. Kawasan gambut | | | | |
| | c. Kawasan resapan air | | | | |
| | 3.1.2.Kawasan perlindungan setempat | | | | |
| | a. sempadan pantai, | | | | |
| | b. sempadan sungai | | | | |
| | c. kawasan sekitar danau atau waduk, | | | | |
| | d. kawasan sekitar mata air, | | | | |
| | e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal | | | | |
| | 3.1.3. Ruang terbuka hijau (RTH) kota | | | | |
| | a. taman RT | | | | |
| | b. taman RW | | | | |
| | c. taman kelurahan | | | | |
| | d. taman kecamatan | | | | |
| | e. taman kota | | | | |
| | f. hutan kota | | | | |
| | g. pemakaman | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.1.4 Kawasan konservasi | | | | |
| | a. Kawasan suaka alam: | | | | |
| | 1) Cagar alam dan cagar alam laut | | | | |
| | 2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut | | | | |
| | b. Kawasan pelestarian alam | | | | |
| | 1) Taman nasional | | | | |
| | 2) Taman hutan raya | | | | |
| | 3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut | | | | |
| | c. Kawasan taman buru | | | | |
| | d. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | | | | |
| | 1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil | | | | |
| | a) suaka pesisir | | | | |
| | b) suaka pulau kecil | | | | |
| | c) taman pesisir | | | | |
| | d) taman pulau kecil | | | | |
| | 2) kawasan konservasi maritim | | | | |
| | a) daerah perlindungan adat maritim | | | | |
| | b) daerah perlindungan budaya maritim | | | | |
| | 3) kawasan konservasi perairan | | | | |
| | 3.1.5. Kawasan lindung geologi | | | | |
| | a. kawasan cagar alam geologi | | | | |
| | 1) kawasan keunikan batuan dan fosil | | | | |
| | 2) kawasan keunikan bentang alam | | | | |
| | 3) kawasan keunikan proses geologi | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah: | | | | |
| | 1) kawasan imbuhan air tanah | | | | |
| | 2) kawasan sempadan mata air | | | | |
| | 3.1.6. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi | | | | |
| | a. kawasan rawan bencana banjir | | | | |
| | b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor) | | | | |
| | c. kawasan rawan bencana letusan gunung api | | | | |
| | d. kawasan rawan bencana tsunami | | | | |
| | e. sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi | | | | |
| | 3.1.6. Kawasan lindung lainnya | | | | |
| | a. cagar biosfer | | | | |
| | b. Ramsar | | | | |
| | c. kawasan cagar budaya | | | | |
| | d. kawasan perlindungan plasma nutfah | | | | |
| | e. kawasan pengungsian satwa | | | | |
| | f. kawasan ekosistem mangrove | | | | |
| | g. terumbu karang | | | | |
| | h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi | | | | |
| | 3.2 Kawasan budidaya | | | | |
| | 3.2.1. Kawasan perumahan | | | | |
| | 3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa | | | | |
| | 3.2.3. Kawasan perkantoran | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.2.4. Kawasan peruntukan industri | | | | |
| | 3.2.5. Kawasan peruntukan pariwisata | | | | |
| | 3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau | | | | |
| | 3.2.7. Kawasan evakuasi bencana | | | | |
| | 3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi sector informal | | | | |
| | 3.2.9. Kawasan peribadatan | | | | |
| | 3.2.10. kawasan pendidikan | | | | |
| | 3.2.11. kawasan kesehatan | | | | |
| | 3.2.12. kawasan olahraga | | | | |
| | 3.2.13 kawasan pertahanan dan keamanan | | | | |
| | 3.2.14 kawasan peruntukan lainnya | | | | |
| | a. kawasan peruntukan hutan produksi | | | | |
| | 1) hutan produksi terbatas | | | | |
| | 2) hutan produksi tetap | | | | |
| | 3) hutan produksi yang dapat dikonversi | | | | |
| | b. kawasan peruntukan pertanian | | | | |
| | c. kawasan peruntukan pertambangan | | | | |
| | 1) kawasan peruntukan pertambangan mineral | | | | |
| | a) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif | | | | |
| | b) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | c) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam | | | | |
| | d) kawasan peruntukan pertambangan batuan | | | | |
| | 2) kawasan peruntukan pertambangan batubara | | | | |
| | 3) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi | | | | |
| | d. kawasan peruntukan panas bumi | | | | |
| | e. kawasan peruntukan perikanan, yang meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan; | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Kota.

LAMPIRAN II D
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Nomor :

Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG | | | | |
| | 1. 1. Tujuan Penataan Ruang | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan RTRW provinsi); 2) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah povinsi berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 3) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom 3) <i>Contoh:</i> • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan yang berkelanjutan</i> | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal ...</i> <i>"Mewujudkan Kawasan Strategis Provinsi Agroindustri Gresik - Lamongan sebagai kawasan strategis ekonomi berdaya saing regional berbasis pada agropolitan dan minapolitan yang berkelanjutan"</i> | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) |
| | 1. 2. Kebijakan Penataan Ruang | | | | |
| | 1. 3. Strategi Penataan Ruang | | | | |
| 2 | RENCANA STRUKTUR RUANG | | | | |
| | 2. 1. Sistem Pusat Kegiatan | | | | |
| | 2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana | | | | |
| | a. Sistem prasarana dan sarana lingkungan | | | | |
| | b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | c. Sistem jaringan telekomunikasi | | | | |
| | d. Sistem jaringan transportasi | | | | |
| | e. Sistem jaringan sumber daya air | | | | |
| | f. Sistem penyediaan air minum | | | | |
| | g. Sistem persampahan | | | | |
| | h. Sistem jaringan air limbah | | | | |
| | i. Sistem jaringan drainase | | | | |
| | j. Penyediaan prasarana lainnya | | | | |
| 3 | RENCANA POLA RUANG | | | | |
| | 3.1 Kawasan inti | | | | |
| | 3.2 Kawasan penyangga | | | | |
| 4 | ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN | | | | |
| | 4.1. Perwujudan struktur ruang | | | | |
| | 4.2. Perwujudan pola ruang | | | | |
| 5 | ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | | | | |
| | 5. 1. Arahan Peraturan Zonasi | | | | |
| | 5. 2. Arahan Perizinan | | | | |
| | 5.3. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif | | | | |
| | 5. 4. Arahan Pengenaan Sanksi | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Gubernur,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi.

LAMPIRAN II E
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

Nomor :
 Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG | | | | |
| | 1. 1. Tujuan Penataan Ruang | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan RTRW provinsi); 2) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 3) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) <i>Contoh:</i> • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agroindustri dan perdagangan dan jasa</i> | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal ...</i> <i>"Mewujudkan Kawasan Strategis Kota ... sebagai kawasan strategis ekonomi berbasis pada agroindustri dan perdagangan dan jasa"</i> | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) |
| | 1. 2. Kebijakan Penataan Ruang | | | | |
| | 1. 3. Strategi Penataan Ruang | | | | |
| 2 | RENCANA STRUKTUR RUANG | | | | |
| | 2. 1. Sistem Pusat Kegiatan | | | | |
| | 2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | a. Sistem prasarana dan sarana lingkungan b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan c. Sistem jaringan telekomunikasi d. Sistem jaringan transportasi e. Sistem jaringan sumber daya air f. Sistem penyediaan air minum g. Sistem persampahan h. Sistem jaringan air limbah i. Sistem jaringan drainase j. Penyediaan prasarana lainnya | | | | |
| 3 | RENCANA POLA RUANG 3.1 Kawasan inti 3.2 Kawasan penyangga | | | | |
| 4 | KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 4.1. Perwujudan struktur ruang 4.2. Perwujudan pola ruang | | | | |
| 5 | KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 5. 1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 5. 2. Ketentuan Perizinan 5. 3. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif 5. 4. Ketentuan Pengenaan Sanksi | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati/Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota.

LAMPIRAN II F
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Detil Tata Ruang

Nomor :

Tanggal :

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TUJUAN PENATAAN BWP | (diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) Contoh: 1) arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; 2) isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan 3) karakteristik BWP. | (diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) | (diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) | (diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) |
| 2 | RENCANA POLA RUANG | | | | |
| | 2.1 Zona lindung | | | | |
| | 1. Zona hutan lindung | | | | |
| | 2. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya | | | | |
| | 3. Zona perlindungan setempat | | | | |
| | 4. Ruang terbuka hijau (RTH) kota | | | | |
| | 5. Zona suaka alam dan cagar budaya | | | | |
| | 6. Zona rawan bencana alam | | | | |
| | 7. Zona lindung lainnya | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.2 Zona budidaya | | | | |
| | 1. Zona perumahan | | | | |
| | 2. Zona perdagangan dan jasa | | | | |
| | 3. Zona perkantoran | | | | |
| | 4. Zona sarana pelayanan umum | | | | |
| | 5. Zona industri | | | | |
| | 6. Zona khusus | | | | |
| | 7. Zona lainnya | | | | |
| | 8. Zona campuran | | | | |
| 3 | RENCANA JARINGAN PRASARANA | | | | |
| | 1. Rencana pengembangan jaringan pergerakan | | | | |
| | 2. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan | | | | |
| | 3. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi | | | | |
| | 4. Rencana pengembangan jaringan air minum | | | | |
| | 5. Rencana pengembangan jaringan drainase | | | | |
| | 6. Rencana pengembangan jaringan air limbah | | | | |
| | 7. Rencana pengembangan prasarana lainnya | | | | |
| 4 | PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA | | | | |
| | 1. Lokasi | | | | |
| | 2. Tema penanganan | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG | | | | |
| | 1. Program pemanfaatan ruang prioritas | | | | |
| | a. Program perwujudan rencana pola ruang di BWP | | | | |
| | b. Program perwujudan jaringan prasarana di BWP | | | | |
| | c. Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya | | | | |
| | d. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim | | | | |
| | 2. Lokasi | | | | |
| | 3. Besaran | | | | |
| | 4. Sumber Pendanaan | | | | |
| 6 | PERATURAN ZONASI | | | | |
| | 6.1 Materi wajib | | | | |
| | 1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan | | | | |
| | 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang | | | | |
| | a. KDB maksimum | | | | |
| | b. KLB maksimum | | | | |
| | c. Ketinggian bangunan maksimum | | | | |
| | d. KDH minimum | | | | |
| | 3. Ketentuan tata bangunan | | | | |
| | a. GSB minimal | | | | |

| No. 1 | Sistematika Rancangan Perda RTRW 2 | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK 3 | Kondisi Eksisting di Daerah 4 | Muatan Raperda 5 | Penilaian Mandiri 6 |
|----------|---|---|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | b. Tinggi bangunan maksimum atau minimal | | | | |
| | c. Jarak bebas antar bangunan minimal | | | | |
| | d. Tampilan bangunan | | | | |
| | 4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal | | | | |
| | 5. Ketentuan pelaksanaan | | | | |
| | 6.2 Materi pilihan | | | | |
| | 1. Ketentuan tambahan | | | | |
| | 2. Ketentuan khusus | | | | |
| | a. Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) | | | | |
| | b. Zona cagar budaya atau adat | | | | |
| | c. Zona rawan bencana | | | | |
| | d. Zona pertahanan keamanan (hankam) | | | | |
| | e. Zona pusat penelitian | | | | |
| | f. Zona pengembangan nuklir | | | | |
| | g. Zona pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) | | | | |
| | h. Zona gaedu induk listrik | | | | |
| | i. Zona sumber air baku | | | | |
| | j. Zona BTS | | | | |

| No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah | Muatan Raperda | Penilaian Mandiri |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. Standar teknis | | | | |
| | 4. Ketentuan pengaturan zonasi | | | | |

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati/Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RDTR.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM
 RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
 TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG
 KABUPATEN/KOTA.

Tabel Ringkasan Penilaian Mandiri Rencana Tata Ruang

Nomor :

Tanggal :

| No. | Tujuan Penataan Ruang | Ringkasan Muatan Rencana untuk Mewujudkan tujuan |
|-----|---|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">2 <i>(diisi daerah)</i></p> | <p style="text-align: center;">3 <i>(diisi daerah)</i></p> |
| 1 | <i>(diisi dengan tujuan dalam rancangan Perda tentang RTR)</i> | <i>(diisi dengan muatan rencana dalam struktur, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, atau muatan lainnya dalam rancangan Perda tentang RTR, yang dibuat untuk mencapai tujuan penataan ruang)</i> |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Dst | | |

Gubernur/Bupati/Walikota,

.....

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | | |
| | RENCANA UMUM TATA RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 4. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 5. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 8. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 9. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 10. Berita Acara dengan Provinsi yang berbatasan; 11. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 12. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| | RENCANA RINCI TATA RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 4. Surat Penetapan deliniasi Kawasan Strategis Provinsi oleh Gubernur atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan gubernur; 5. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy); 6. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan hardcopy); 9. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain); 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DI REVISI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Gubernur; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Gubernur; | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---|------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Surat keputusan dari Gubernur tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan; 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| 2 | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN | | |
| | RENCANA UMUM TATA RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|--|------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 11. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan; 12. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 13. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | <p>RENCANA RINCI TATA RUANG</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Kabupaten; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 5. Surat Penetapan delineasi Kawasan Strategis Kabupaten/RDTR oleh bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati; 6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy) 7. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 9. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 11. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 13. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten lain); 14. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 15. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | <p>RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DIREVISI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Kabupaten; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Bupati; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Bupati; 5. Surat keputusan dari Bupati tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------|---|------------|
| | | <p>dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);</p> <p>10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR;</p> <p>11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);</p> <p>12. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;</p> <p>13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| 3 | PEMERINTAH DAERAH KOTA | | |
| | RENCANA UMUM TATA RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 5. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Naskah Akademis (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi Teknis yang terdiri dari buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------|---|------------|
| | | 10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 11. Berita Acara dengan kota yang berbatasan; 12. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 13. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | RENCANA RINCI TATA RUANG | 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi. 5. Surat Penetapan deliniasi Kawasan Strategis Kota/RDTR oleh Walikota atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Walikota; 6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy) 7. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 9. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format (softcopy dan hardcopy); 10. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 11. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 13. Berita Acara dengan kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kota lain); | |

| NO | KEWENANGAN | DOKUMEN KELENGKAPAN | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| | | <p>14. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| | <p>RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DI REVISI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Walikota; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Walikota; 5. Surat keputusan dari Walikota tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan Kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kota lain); 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

EVALUASI MATERI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG

| NO | SUBSTANSI | SYARAT | MUATAN RANCANGAN PERDA | HASIL EVALUASI |
|-----------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Kebijakan Strategis Nasional | 100% terakomodir | <i>Diisi dengan informasi mengenai kesesuaian kebijakan yang bersifat strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (RTRWN, RPJMN, dan Proyek Strategis Nasional) informasi ini dilengkapi dengan jenis, penetapan lokasi, besaran/luasan kebijakan tersebut</i> | Diisi dengan hasil analisa yang dilakukan oleh pengevaluator terkait rancangann perda tengan kebijakan strategis nasional |
| 2 | RTH Publik (untuk Kawasan Pekotaan di Kabupaten dan Kota) | A : Eksisting $\geq 20\%$: RTH publik harus tetap dipertahankan B : Eksisiting $< 20\%$ harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program | <i>Diisi dengan informasi mengenai luasan keseluruhan RTH, informasi ini dilengkapi dengan besaran/luasan RTH dan penetapan lokasi RTH tersebut</i> | Diisi dengan hasil analisa yang dilakukan oleh pengevaluator terkait rancangan perda yang telah menyebutkan informasi |
| 3 | Peruntukan kawasan hutan | 100% Sesuai dengan SK Menhut terkait alokasi luasan serta sebaran kawasan hutan di provinsi/kabupataten/kota | <i>Diisi dengan informasi SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan luasan kawasan hutan dan lokasi sebarannya, serta rencana alih fungsi kawasan hutan.</i> | |

| NO | SUBSTANSI | SYARAT | MUATAN RANCANGAN PERDA | HASIL EVALUASI |
|----|--------------------------------------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | <p>A. Terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasi LP2B</p> <p>B. 100% dari sawah ber irigasi teknis eksisting</p> | <p><i>Diisi dengan informasi luasan dan sebara rencana Sawah beririgasi teknis dan non teknis dan luas Sawah beririgasi teknis</i></p> | |
| 5 | Mitigasi Bencana | <p>A. 100% kawasan rawan bencana tinggi (Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah/Longsor, dan Sempadan Sesar Aktif) menjadi kawasan lindung, dan pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p> <p>B. Kawasan rawan bencana tinggi (Banjir dan Tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p> | <p><i>Diisi dengan informasi data daerah rawan bencana, tipologi bencana, analisis mitigasi bencana antara lain yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Pemetaan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana tinggi</i> <i>2. Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tinggi</i> | |

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

**Format Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang**

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/Kabupaten/Kota _____

Kepada
Yth. (*Kepala Daerah* _____)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal _____, nomor _____, perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/Kabupaten/Kota _____, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota _____ tentang Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/ Kabupaten/Kota _____, **dikembalikan** karena belum memenuhi kriteria evaluasi materi persetujuan substansi sebagaimana terlampir.
2. Pemerintah daerah _____ diharapkan memperbaiki dokumen dan mengajukan kembali persetujuan substansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang

NIP._____

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).

LAMPIRAN VII-A
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
 PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
 PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Konsep Standar Berita Acara Lintas Sektor dan Daerah

**BERITA ACARA LINTAS SEKTOR DAN DAERAH
 DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG ... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... /
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA ...**

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami ... yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Rencana Tata Ruang ... Provinsi/Kabupaten/Kota .../ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ... dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud secara substantif **telah mengacu** pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, **serta dapat diproses lebih lanjut** untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani oleh:
 Perwakilan Forum Lintas Sektor dan Daerah, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Perwakilan Pemerintah Daerah ... yang berbatasan (jika ada).

Perwakilan Kementerian/Lembaga nonkementerian:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |

Perwakilan Pemerintah Daerah ...,

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |

Perwakilan Pemerintah Daerah ... yang berbatasan,

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
|---------------------------------|---------------------------------|

Jakarta, ...

Pimpinan Rapat,

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN VII-B
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Konsep Standar Berita Acara Lintas Sektor dan Daerah

**BERITA ACARA LINTAS SEKTOR DAN DAERAH
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG ... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... /
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA ...**

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami ... yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Rencana Tata Ruang ... Provinsi/Kabupaten/Kota .../ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ... dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud secara substantif **belum mengacu** pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, **serta belum dapat diproses lebih lanjut** dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan catatan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...; dan
4. catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| |
|---|
| Ditandatangani oleh: Perwakilan Forum Lintas Sektor dan Daerah, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Perwakilan Pemerintah Daerah ... yang berbatasan (jika ada). |
|---|

Perwakilan Kementerian/Lembaga nonkementerian:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |

Perwakilan Pemerintah Daerah ...,

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |

Perwakilan Pemerintah Daerah ... yang berbatasan,

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |
|---------------------------------|---------------------------------|

Jakarta, ...

Pimpinan Rapat,

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN VIII A
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KONSEP SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG PROVINSI

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Gubernur
di-
...

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi
_____ tentang RTR Provinsi _____

Menunjuk Surat Gubernur _____ Nomor: _____ tanggal _____ perihal Permohonan Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____ yang ditandatangani oleh Gubernur _____ tanggal _____ nomor ____ dan
 - b. berita acara pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang tertuang dalam lampiran I*.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____ maka Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujuan substansi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
3. Menteri Dalam Negeri.

Keterangan:

* lampiran I sebagaimana dimuat dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini

LAMPIRAN VIII B
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KONSEP SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
di-
Tempat

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten/Kota ____ tentang RTR Kabupaten/Kota ____

Menunjuk Surat Bupati/Walikota ____ Nomor: ____ tanggal ____ perihal Persetujuan
Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ____ tentang RTR
Kabupaten/Kota ____, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ____ tentang RTR Provinsi ____ yang ditandatangani oleh Gubernur __ tanggal __ nomor __.
 - b. berita acara pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang tertuang dalam lampiran I*.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi ____ tentang RTR Provinsi ____ maka Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujuan substansi.

Demikian, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri; dan
4. Gubernur ____.

Keterangan:

* lampiran I sebagaimana dimuat dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL